



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 153/Pid.B/2012/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	: ANDREAS MALO als ANDE als MALO.
Tempat Lahir	: Sumba Barat.
Umur / Tanggal lahir	: 57 tahun / Tahun 1955.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Tenawatu, Rt.006/Rw.03, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: --

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal : 28 Nopember 2012 s/d Tanggal 17 Desember 2012;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 11 Desember 2012 s/d tanggal : 09 Januari 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Januari 2012 S/D tanggal 10 Maret 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 153/P.3.19/Epp.2/12/2012; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 11 Desember 2012 No. 153/Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2012 No.
153/Pen.Pid/2012/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan
perkara terdakwa tersebut:-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 20 Desember 2012, dengan No. REG.PERK. : PDM II-86/WGP/12/2012, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS MALO Alias ande Alias MALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS MALO Alias ANDE Alias MALO** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Tunga Retang;**
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Pombu Hengu Natar;**
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Tinus Laya Mauhau;**
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Daud Ndapa Dahar;**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Dikembalikan kepada saksi korban Ani Maynimba;

- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.70 (satu meter tujuh puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 85 (delapan puluh lima cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu meter);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh cm) bersambung dan diikat dengan kain sarung sumba dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh cm);

Dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.40 (dua meter empat puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.50 (dua meter lima puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-46/WGPU/05/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Tanawatu, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang (Benda), atau Menarik Keuntungan dari Hasil Suatu Barang (Benda)** berupa : 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing, dengan perincian:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan,

perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi Albertus Lalu Pana als Abe (Terdakwa dalam perkara lain) sambil mengusir/menggiring sekawanan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban, lalu saksi Albertus Lalu Pana als Abe berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Albertus Lalu Pana als Abe hendak menjual 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Albertus Lalu Pana meminta untuk menjualkan 11 (sebelas ekor) kambing sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan 6 (enam) ekor kambing, lalu Terdakwa berkata *kambing dari mana* dan dijawab oleh saksi Albertus Lalu Pana als Abe *kambing curi dari Dusun Prailangina*, lalu Terdakwa berbicara *iya sudah* dan mengambil tali nilon sebanyak sepuluh ikat untuk mengikat dan memasukkan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 Terdakwa pergi ke pasar Mondu untuk mencari pembeli dan bertemu dengan saksi Abdul Walet.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi Korban **ANY MAYNIMBA**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa benar barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang kambing milik para saksi korban tersebut paginya dilepas di padang Kopu sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan biasanya sore hari kembali pulang dikandangkan dalam satu kandang di rumahnya saksi Oktavianus Tunga Retang, namun pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 18.00 Wita saat para saksi korban sedang menunggu kedatangan kambing-kambingnya ternyata kambing yang kembali hanya 8 (delapan) ekor sehingga yang 17 (tujuh belas) ekor tidak ada, kemudian saksi korban bersama dengan para saksi korban lainnya mengecek di padang namun tidak menemukannya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 10.00 wita, saksi korban mendapatkan kabar dari adiknya bahwa hewan-hewan kambing yang hilang tersebut berada di Mondu, Kecamatan Kanatang sementara berada di atas bis Ende Manis dan akan dibawa ke Waingapu, karena pada saat itu saksi korban berada di Waingapu maka saksi korban menunggu di Waingapu dan kambing-kambing tersebut akan diturunkan di rumah saksi Abdul Walet di Hambala, namun pada saat itu kambing yang ada hanya 11 (sebelas) ekor saja, dan saat itu saksi korban bersama saksi korban Pombu Hengu Natar dan saksi korban Oktavianus Tunga Retang yang berada di rumah saksi Abdul Walet lalu mengangkut kembali pulang kesebelas ekor hewan kambing tersebut ke Haharu;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti hewan milik saksi korban dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar hewan tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan oleh saksi Andreas Malo (terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian total sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Korban **OKTOVIANUS TUNGA RETANG**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa benar barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kambing milik para saksi korban tersebut paginya dilepas di padang Kopu sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan biasanya sore hari kembali pulang dikandangkan dalam satu kandang di rumahnya saksi korban, namun pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 18.00 Wita saat para saksi korban sedang menunggu kedatangan kambing-kambingnya ternyata kambing yang kembali hanya 8 (delapan) ekor sehingga yang 17 (tujuh belas) ekor tidak ada, kemudian saksi korban bersama dengan para saksi korban lainnya mengecek di padang namun tidak menemukannya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 10.00 wita, saksi korban mendapatkan kabar dari adiknya saksi korban Any Maynimba bahwa hewan-hewan kambing yang hilang tersebut berada di Mondu, Kecamatan Kanatang sementara berada di atas bis Ende Manis dan akan dibawa ke Waingapu, karena pada saat itu saksi korban berada di Waingapu maka saksi korban menunggu di Waingapu dan kambing-kambing tersebut akan diturunkan di rumah saksi Abdul Walet di Hambala, namun pada saat itu kambing yang ada hanya 11 (sebelas) ekor saja, dan saat itu saksi korban bersama saksi korban Pombu Hengu Natar dan saksi korban Any Maynimba yang berada di rumah saksi Abdul Walet lalu mengangkut kembali pulang kesebelas ekor hewan kambing tersebut ke Haharu;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti hewan milik saksi korban dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar hewan tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan oleh saksi Andreas Malo (terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian total sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi korban **POMBU HENGGU NATAR**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa benar barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang kambing milik para saksi korban tersebut paginya dilepas di padang Kopu sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan biasanya sore hari kembali pulang dikandangkan dalam satu kandang di rumahnya saksi korban Oktovianus Tunga Retang, namun pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 18.00 Wita saat para saksi korban sedang menunggu kedatangan kambing-kambingnya ternyata kambing yang kembali hanya 8 (delapan) ekor sehingga yang 17 (tujuh belas) ekor tidak ada, kemudian saksi korban bersama dengan para saksi korban lainnya mengecek di padang namun tidak menemukannya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 10.00 wita, saksi korban mendapatkan kabar dari adiknya saksi korban Any Maynimba bahwa hewan-hewan kambing yang hilang tersebut berada di Mondu, Kecamatan Kanatang sementara berada di atas bis Ende Manis dan akan dibawa ke Waingapu, karena pada saat itu saksi korban berada di Waingapu maka saksi korban menunggu di Waingapu dan kambing-kambing tersebut akan diturunkan di rumah saksi Abdul Walet di Hambala, namun pada saat itu kambing yang ada hanya 11 (sebelas) ekor saja, dan saat itu saksi korban bersama saksi korban Oktovianus Tunga Retang dan saksi korban Any Maynimba yang berada di rumah saksi Abdul Walet lalu mengangkut kembali pulang kesebelas ekor hewan kambing tersebut ke Haharu;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti hewan milik saksi korban dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar hewan tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan oleh saksi Andreas Malo (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian total sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi korban **DAUD NDAPA NDAHAR**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa benar barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang kambing milik para saksi korban tersebut paginya dilepas di padang Kopu sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan biasanya sore hari kembali pulang dikandangkan dalam satu kandang di rumahnya saksi korban Oktovianus Tunga Retang, namun pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 18.00 Wita saat para saksi korban sedang menunggu kedatangan kambing-kambingnya ternyata kambing yang kembali hanya 8 (delapan) ekor sehingga yang 17 (tujuh belas) ekor tidak ada, kemudian saksi korban bersama dengan para saksi korban lainnya mengecek di padang namun tidak menemukannya dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 10.00 wita, saksi korban mendapatkan kabar dari adiknya saksi korban Any Maynimba bahwa hewan-hewan kambing yang hilang tersebut berada di Mondu, Kecamatan Kanatang sementara berada di atas bis Ende Manis dan akan dibawa ke Waingapu, karena pada saat itu saksi korban Any Maynimba berada di Waingapu maka saksi korban menunggu di Waingapu dan kambing-kambing tersebut akan diturunkan di rumah saksi Abdul Walet di Hambala, namun pada saat itu kambing yang ada hanya 11 (sebelas) ekor saja, dan saat itu saksi korban Pombu Hengu Natar bersama saksi korban Oktovianus Tunga Retang dan saksi korban Any Maynimba yang berada di rumah saksi Abdul Walet lalu mengangkut kembali pulang kesebelas ekor hewan kambing tersebut ke Haharu;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti hewan milik saksi korban dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar hewan tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan oleh saksi Andreas Malo (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian total sebesar \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi korban **TINUS LAYA MAUHAU**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa benar barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ani Maynimba;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hewannya kambing milik para saksi korban tersebut paginya dilepas di padang Kopu sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dan biasanya sore hari kembali pulang dikandangkan dalam satu kandang di rumahnya saksi korban Oktovianus Tunga Retang, namun pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 18.00 Wita saat para saksi korban sedang menunggu kedatangan kambing-kambingnya ternyata kambing yang kembali hanya 8 (delapan) ekor sehingga yang 17 (tujuh belas) ekor tidak ada, kemudian saksi korban Any Maynimba bersama dengan para saksi korban lainnya mengecek di padang namun tidak menemukannya dan saksi korban Any Maynimba melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 10.00 wita, saksi korban Any Maynimba dan saksi korban mendapatkan kabar dari adiknya saksi korban Any Maynimba bahwa hewan-hewan kambing yang hilang tersebut berada di Mondu, Kecamatan Kanatang sementara berada di atas bis Ende Manis dan akan dibawa ke Waingapu, karena pada saat itu saksi korban Any Maynimba berada di Waingapu maka saksi korban menunggu di Waingapu dan kambing-kambing tersebut akan diturunkan di rumah saksi Abdul Walet di Hambala, namun pada saat itu kambing yang ada hanya 11 (sebelas) ekor saja, dan saat itu saksi korban Pombu Hengu Natar bersama saksi korban Oktovianus Tunga Retang dan saksi korban Any Maynimba yang berada di rumah saksi Abdul Walet lalu mengangkut kembali pulang kesebelas ekor hewan kambing tersebut ke Haharu;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti hewan milik saksi korban dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar hewan tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan oleh saksi Andreas Malo (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian total sebesar \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ABDUL WALET AHMAD**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu pencurian 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Padang Kopu, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi tidak yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Albertus Lalupana dan yang melakukan penadahan adalah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa benar setelah sampai di kantor polisi dan setelah di persidangan, barang (hewan ternak) yang dicuri adalah berupa **17 (tujuh belas) ekor hewan ternak kambing**, dengan perincian:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Oktovianus Tunga Retang;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Pombu Hengu Natar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tinus Laya Mauhau;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Daud Ndapa Dahar;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu

saksi korban Ani Maynimba;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 jam 08.30 wita, saksi pergi ke pasar Mondu untuk mencari hasil ternak berupa kambing, ayam, dan kutulak untuk dijual kembali karena saksi adalah pedagang, kemudian datanglah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) berkata *apakah saudara ingin membeli kambing*, lalu saksi menjawab *kambing ada dimana* kemudian saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) mengatakan *kambing ada di rumah* lalu saksi bersama saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) menuju rumah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) dan melihat ada 17 (tujuh belas) ekor hewan kambing lalu saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) berkata *saya mau jual 11 (sebelas) ekor* sambil menunjuk ke arah kambing-kambing tersebut yang diikat dipagar bawah bale-bale rumah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain);

~ Bahwa kemudian saksi bertanya berapa harganya dan disepakati bahwa harga kesebelas ekor kambing tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) beralasan akan membeli bahan bangunan untuk memperbaiki atau membangun rumahnya tapi saksi hanya memberi DP dulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dilunasi kemudian, kemudian saksi melihat ada bus Ende Manis dan menghentikan bus tersebut untuk muat ke rumah saksi di Hambala, Waingapu kemudian saksi bertemu dengan pemilik-pemilik hewan tersebut dan kemudian mengantarkan kembali kesebelas hewan-hewan kambing tersebut ke Haharu untuk menunjukkan dimana rumah saksi Andreas Malo (Terdakwa dalam berkas lain) dan kemudian saksi menerima kembali uang yang telah dibayarkan kepada Andreas Malo melalui Kepala Desa Mbatapuhu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Tanawatu, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa **telah membawa, menjual, menerima karena akan mendapatkan untung dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan** yang dilakukan oleh Saksi Albertus Lalupana (terdakwa dalam perkara lain) yaitu :
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - Bahwa terdakwa lakukan perbuatannya **dengan cara** awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi Albertus Lalu Pana als Abe (Terdakwa dalam perkara lain) sambil mengusir/menggiring sekawanan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban, lalu saksi Albertus Lalu Pana als Abe berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Albertus Lalu Pana als Abe hendak menjual 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Albertus Lalu Pana meminta untuk menjualkan 11 (sebelas ekor) kambing sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan 6 (enam) ekor kambing, lalu Terdakwa berkata *kambing dari mana* dan dijawab oleh saksi Albertus Lalu Pana als Abe *kambing curi dari Dusun Prailangina*, lalu Terdakwa berbicara *iya sudah* dan mengambil tali nilon sebanyak sepuluh ikat untuk mengikat dan memasukkan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut ke dalam

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 28 September 2012

Terdakwa pergi ke pasar Mondu untuk mencari pembeli dan bertemu dengan saksi Abdul Walet;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi mahkamah.go.id. Diru dengan panjang sekitar 1.70 (satu meter tujuh puluh cm);

- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 85 (delapan puluh lima cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu meter);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh cm) bersambung dan diikat dengan kain sarung sumba dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.40 (dua meter empat puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.50 (dua meter lima puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm).

yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Tanawatu, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah membawa, menjual, menerima karena akan mendapatkan untung dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Albertus Lalupana (terdakwa dalam perkara lain) yaitu :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
 - Bahwa terdakwa lakukan perbuatannya **dengan cara** awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi Albertus Lalu Pana als Abe (Terdakwa dalam perkara lain) sambil mengusir/menggiring sekawanan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban, lalu saksi Albertus Lalu Pana als Abe berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Albertus Lalu Pana als Abe hendak menjual 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Albertus Lalu Pana meminta untuk menjualkan 11 (sebelas ekor) kambing sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan 6 (enam) ekor kambing, lalu Terdakwa berkata *kambing dari mana* dan dijawab oleh saksi Albertus Lalu Pana als Abe *kambing curi dari Dusun Prailangina*, lalu Terdakwa berbicara *iya sudah* dan mengambil tali nilon sebanyak sepuluh ikat untuk mengikat dan memasukkan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 Terdakwa pergi ke pasar Mondu untuk mencari pembeli dan bertemu dengan saksi Abdul Walet;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi (komposisi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan": "-----

Ad.1. unsur " barang siapa";

Unsur barang siapa didalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum atau orang/manusia pelaku tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Bahwa yang diajukan ke persidangan ini atau dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa ANDREAS MALO Alias ANDE Alias MALO dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada permulaan sidang;-----
- Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan adalah berpikiran waras atau normal sehingga tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur " **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan**"

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Tanawatu, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah membawa, menjual, menerima karena akan mendapatkan untung dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Albertus Lalupana (terdakwa dalam perkara lain) yaitu :

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang tergugat sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi Albertus Lalu Pana als Abe (Terdakwa dalam perkara lain) sambil mengusir/menggiring sekawanan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban, lalu saksi Albertus Lalu Pana als Abe berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Albertus Lalu Pana als Abe hendak menjual 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Albertus Lalu Pana meminta untuk menjualkan 11 (sebelas ekor) kambing sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan 6 (enam) ekor kambing, lalu Terdakwa berkata *kambing dari mana* dan dijawab oleh saksi Albertus Lalu Pana als Abe *kambing curi dari Dusun Prailangina*, lalu Terdakwa berbicara *iya sudah* dan mengambil tali nilon sebanyak sepuluh ikat untuk mengikat dan memasukkan 17 (tujuh belas) ekor hewan ternak berupa kambing milik para saksi korban tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 Terdakwa pergi ke pasar Mondu untuk mencari pembeli dan bertemu dengan saksi Abdul Walet.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai hakim agung, dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini: -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian Penuntut Umum namun tidak sependapat atas lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS MALO Alias ANDE Alias MALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAS MALO Alias ANDE Alias MALO**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.



4. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ agar gerda kwa tetap berada dalam tahanan;-----

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam patah tanduk sebelah kiri, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kepala merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih, umur satu tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih kakomba, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu belang merah, umur tiga bulan, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih daun kelapa, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang hitam, umur satu setengah tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur dua bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakomba, umur dua tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu putih kakombu, umur dua bulan, cap dan hotu polos;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu belang merah, umur tiga tahun, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam di bagian perut kiri belang putih, umur tujuh bulan, cap dan hotu polos;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu merah, umur dua tahun, cap dan hotu polos;

- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.70 (satu meter tujuh puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 85 (delapan puluh lima cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu meter);
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh cm) bersambung dan diikat dengan kain sarung sumba dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh cm);

- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.40 (dua meter empat puluh cm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 2.50 (dua meter lima puluh cm);
 - Seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1.20 (satu meter dua puluh cm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 21 Januari 2013 oleh kami : BUSTARUDDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, I GEDE SUSILA G YASA,SH. dan NI LUH MADE K WARDANI, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa 22 Januari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu DOMINGGUS L NGEDING Panitera Pengganti, dihadiri M.SYAFA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA,

(B U S T A R U D D I N , S H)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

(I G E D E S U S I L A G Y A S A , S H)

(N I L U H M A D E K W A R D A N I , S H)

PANITERA PENGGANTI,

(D O M I N G G U S L N G E D I N G)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)